

**PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu)**



SKRIPSI

Di ajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

ARMA YUNITA
NIM. 1611150103


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M / 1442 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Striper ini yang sudah oleh Ketua Yayasan Nani 1011130103 dengan pedulian pemberian remisi narapidana kasasi dan jumlah peneraan pemerintah nomor 99 tahun 2012 ditinjau dari hakim idari (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu) Pwman. Studi Bukam, Tate Negara Pakuhay Syariah Islam di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang mawaziyah Striper Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu


Bengkulu, 25 Desember 2020 M.
13 Jumadil Awwal 1442 H.

Pembimbing I



Dr. H. Jolo Kesidi, S.FL, M.Hum.
NIP.1960050319860931004

Pembimbing II



(Wahyu Abadi Lela, M.HD)
NIP.198612062015131006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan Tanah Liris Dawa Gedung Tulu, 03164 S. 22, 36714 Fax: 0736154771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Anisa Yunita NIM: 1611150103** yang berjudul: **Pemberian
 Rambu Narapidana Keras Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99
 Tahun 2012 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
 II A Bengkulu)** Program Studi: **Hukum Tata Negara**, telah dipuji dan
 dipersembahkan di depan Tim Sidang Murnasuswani Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Senin**
 Tanggal: **11 Januari 2021**

Dengan dinyatakan **TULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
 guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu **Hukum Tata Negara**

Bengkulu, 11 Januari 2021


27 Jumadi Akhir 1442 H

Dekan

Dekaman Yardi, S.H., M.H
 NIP. 196503071989031005


Tim Sidang Murnasuswani



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
 NIP. 196205031986051004


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
 NIP. NIP: 198612062015031005

Pengaji 1

Pengaji 2


Drs. H. Supardi, M.Ag
 NIP. 196504161993031004


Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP. 198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul Pembertan Remisi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu)
2. adalah asli dan belum pernah digunakan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
5. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
6. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Desember 2019 M
13 Jumadil 1441 H.

Mahasiswa yang Menyatakan


Arma Yunita
NIM 1611150103

MOTTO

- *Yakinkan dengan iman usahakan dengan ilmu sampaikan dengan amal ,yakin usaha sampai*
- *“The More You Realite The More you Get*
- *Peluang itu kita ciptakan*
- *Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al Insyirah ayat 5)*

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ✚ Ayahanda A.Rozak dan Ibunda Yusmi Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a Untuk kebahagiaanku, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi sampai sarjana*
- ✚ Kepada Kanda ku Tersayang Alam Sahri, S.H sahabat berjuang guru terbaik senior yang selalu mengkritik dan motivator handalku kasih sayang sepanjang hayat yang tidak bisa di lupakan seumur hidup. Kakak ku tercinta Andi Robiansyah yang selalu ikut mendukungku dan menyayangiku apa adanya. Kakak ipar ku Dewi Afriza, Keponakanku Afri Adean dan Imeylda Ghea Azzahra yang sangat ku sayangi*
- ✚ Kepada Bro Ye (Yayik Murti Rahayu) ku sayang, kisah kita amat panjang kaulah sumber dari pada tawa ku selama ini*
- ✚ Kepada Himpunanku HMI ,kelas kedua setelah HTN terimakasih sudah mengajarkanku bersyukur dan ikhlas . Iman ilmu Amal dan yakin usaha sampai*
- ✚ Kepada rekan rekan pengurus HMI komisariat Syariah , pakcik aan nasution, cik sandri abdul aziz, reksi gunawan alex, faizzurahman, hamzah,robi,andika,riki,farhan,jody, novi,masmaruf,westjer,novi,sarah,sheren,yelvia yang selalu menemani perjuangan ini*
- ✚ Kepada kader Hmi komisariat syariah cik loko-loko,amru,asih,belly,fadlal,fauzan,fevi,hinsi,kak irwan,joni,khadijah,pariparolina,maria,sefti,veka,nuvin cee,ria,tommi,abay,yulan, dkk kita adalah keluarga abadi dan perjuangan takan pernah ada habisnya dinamika membentuk kita, berteman lebih dari saudara*
- ✚ Kepada sahabat HTN internasional class A 2016 Bro Git gitut sebagai alaram aktif untuk mengingatkan tugas dan jam bisa dikatakan dia mahasiswa teladan , kambing ku*

Debby yang sama saja dengan ku mahasiswa kura-kura relawan MRI, Abang arif yang bijak, pakcik aan yang selalu ceria, ikhram tempat curhat, deka, apriski, ariska, aziz, nopelly si cetar, satria, udo ego, ust. Rasyied, dkk sangat berkesan sekali semangat yang luar biasa dari mereka

- + Kepada teman-teman komunitas Literasi Rafflesia Membaca banyak sekali motivasi kehidupan menjadi seorang Relawan*
- + Kepada sahabatku dari kecil pusfita sari, yulia hendriani, nur niati, ria safitri*
- + Kepada Ka. Prodi Ade Kosasih, S.H, M.H ku sekaligus kanda senior yang selalu mensupport beliau adalah panutan*
- + Kepada keponakan ku herli rahmawati, dian wahyulia, zyfa fabbyawli, syakilla, fenny, gibran*
- + Keluarga besarku di desa Embacang Baru, Musi Rawas Utara, Sumatera selatan*
- + Sahabat tempat berkeluh kesah ku Joni haryadi, kakak Bee David seseorang dengan penuh solusi dan membahagiakan*
- + Kepada Keluarga angkatku di bengkulu sudah menjadi rumah kedua bundo Ani apriyani, bapak kamisan, adikku Vyola, Yossie dan abang yogik yang ku sayangi*
- + Kepada Agung Putra Tama sebagai teman sahabat dan lebih dari itu*
- + Kepada pembimbing Skripsi ku bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
Kepada Pembimbing Skripsi ku bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI*
- + Almamater Kebanggaanku*

ABSTRAK

PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BENGKULU)

Oleh : Arma Yunita NIM 1611150103

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : pemberian remisi narapidana kasus korupsi menurut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 ditinjau dari hukum islam (studi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu? bagaimana pandangan Hukum Islam dengan Pemberian Remis Narapidana Korupsi di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu ? Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tentang implementasi pemberian remisi berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 khususnya narapidana kasus korupsi dengan metode penelitian empiris (*fieldresearch*) berhubungan dengan objek penelitian dengan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Kota Bengkulu, serta dikombinasikan dengan penelitian normative tentang pandangan islam atas pemberian remisi tersebut

Setelah di lakukan Penelitian di temukan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Bengkulu. hasilnya banyak menuai kendala dan polemik, diantara para petugas lembaga pemasyarakatan yang kesulitan untuk mengimplementasikan persyaratan remisi tersebut karena apabila narapidana tidak kooperatif bekerja sama dengan petugas membongkar kasus korupsi lainnya (*justice collaborator*) narapidana tersebut tidak akan pernah mendapatkan remisi dan harusnya Pemberatan hukuman bagi narapidana itu di pengadilan yaitu hukuman vonis pengadilan bukan di syarat dan tata cara memperoleh remisi Sedangkan Hukum Islam memandang bahwa islam sangat menghargai dan menghormati orang yang bertaubat hingga apabila seorang telah melakukan tindak jarimah lalu ia mendapatkan hukuman takzir yang dalam menjalankan hukuman tersebut terdapat banyak perubahan dan perbaikan hingga mendatangkan mashlahat untuk dirinya sendiri maupun orang lain maka islam berpandangan wajib untuk di beri pengampunan salah satunya pemberian remisi khususnya kepada pelaku kejahatan rasuah/suap atau korupsi.

Kata Kunci :,Narapidana, Korupsi, Hukum Islam

ABSTRACT

PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BENGKULU)

Oleh : Arma Yunita NIM.1611150103

There are two things that are studied in this thesis: (1) How is the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Remission of Corruption Prisoners in the Bentiring Prison in Bengkulu City? What is the view of Islamic Law with Remission for Corruption Prisoners in the Bentiring Prison in Bengkulu City? This study intends to analyze the implementation of remission based on government regulation number 99 of 2012, especially corruption convicts with the empirical research method (field research) related to the object of research with data collection methods, namely observation, interviews and documentation conducted at the Bentiring Penitentiary in Bengkulu City , and combined with normative research on the Islamic view of the remission

After conducting the research, it was found that the Implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Requirements and Procedures for Granting Remissions for Corruption Prisoners Studying in Class IIA Correctional Facilities in Bengkulu City. The result is that there are many obstacles and polemics, among prison officials who have difficulty implementing the remission requirements because if the prisoner is not cooperative with officers to uncover other corruption cases (justice collaborator) the prisoner will never get a remission and should be punished for the convict. in court, namely the court verdict is not on the terms and procedures for obtaining remission. While Islamic law views that Islam really appreciates and respects a person who repents so that if a person has committed an act of fingertips then he gets a takzir sentence which in carrying out the sentence there are many changes and improvements until To bring mashlahat for himself and others, Islam has the view that it is obligatory to be given forgiveness, one of which is the provision of remissions, especially to the perpetrators of crimes of corruption / corruption.

Keywords:, Prisoners, Corruption, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kalimat mulia yang selalu kita lafazkan sebagai bentuk puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha mulia, zat yang maha perkasa sang pemilik segala ilmu pengetahuan hingga berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang tuntas. Dalam skripsi ini, penulis meneliti perihal yang berjudul

“Pemberian Remisi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkulu)”Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membantu dalam proses baik itu pengarahan judul maupun proses seminar skripsi ini sendiri. Penulis amat menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali menuai kekurangan baik itu dalam segi penulisan, sistematika serta subtansi dari skripsi ini sendiri. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag.,M.H. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih,.S.H.,.M.H. Selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Bapak Wery Gusmansyah S.H,M.H. Selaku dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.

6. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
8. Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Desember 2020

Penyusun

Arma Yunita
NIM. 1611150103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pidana.....	19
B. Konsep Masyarakat.....	21
C. Teori Remisi	28
D. Teori Hukum Pidana Islam	41

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu	46
B. Visi dan Misi Organisasi	48

C. Struktur Organisasi.....	49
D. Tugas Pokok dan Fungsi	50

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemberian Remisi Narapidana Kasus Korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	54
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Untuk Narapidana Kasus Korupsi.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Hirarki perundang-undangan untuk melaksanakan suatu undang-undang harus dibuat aturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah.¹ Khususnya dalam penelitian ini bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjalankan Amanat dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seperti diketahui bersama bahwa dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri melarang adanya perlakuan dan pelayanan Diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat ditemui adanya perbedaan mekanisme untuk memperoleh Remisi khususnya narapidana Korupsi dengan narapidana lainnya.

Pengaturan syarat pemberian hak remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pengaturan syarat pemberian hak sebagaimana tersebut diatas yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan karena substansinya yang terdapat dalam beberapa pasal Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru yang dapat dikatakan bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi

¹ Mohammad. Ryan Bakry, *“Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia”*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), h. 2

Undang-Undang Pemasyarakatan. di dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat ditemui adanya perbedaan mekanisme pemberian hak bagi beberapa narapidana dengan latar belakang tindak pidana khusus. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana mekanisme syarat dan tata cara pemberian remisi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu karena semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang saat ini menurut data ICW menjadi kasus nomor 2 terbanyak di provinsi Bengkulu selain kasus narkoba dan lain lain , dan juga dalam pemberian remisi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu tersebut bahwa Pemberian Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi memiliki syarat tambahan dan semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia wajib menerapkan syarat tersebut pada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 pada pasal 34A dan penerapannya bukan semata-mata diberikan namun juga harus melengkapi persyaratan yang telah tercantum dalam Keppres RI No 174 tahun 1999, yang pada umumnya syarat mendapatkan remisi tersebut adalah harus menjalani masa pidana 6 bulan, dan selama 6 menjalani masa 6 bulan tersebut narapidana korupsi harus berkelakuan baik. Dalam hal berkelakuan baik semua warga binaan pemasyarakatan diawasi oleh petugas dan juga sesama temannya, dengan syarat yang demikian maka bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah seperti yang difikirkan oleh masyarakat seperti diketahui, bahwa penegakkan hukum

berhubungan erat secara simultan dengan pelaksanaan hukum atau regulasi yang ada termasuk juga Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 khususnya tentang pelaksanaan atau operasionalisasi pemberian remisi untuk narapidana korupsi.

\Dapat dilihat secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan Pemerintah pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang terakhir ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan suatu bentuk diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana.

Idealnya apabila dilakukan revisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dengan munculnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka peraturan inilah yang dijadikan acuan agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Artinya dalam pelaksanaan pembinaan warga pemasyarakatan harus memenuhi asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan.² Sehingga antara satu peraturan dengan peraturan lain harus harmonis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pembatasan dan pengetatan pemberian remisi juga bertentangan dengan pasal 28 J uud Tahun 1945 yang berbunyi

Pasal 28 J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

² Berlian Simarmata, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan teroris", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 2, Oktober, 2011 , h.509.

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Undang-undang tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana. Pada pelaksanaannya pemberian hak tersebut kemudian diatur salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Untuk itu harus terdapat sinkronisasi antara aturan yang ada dengan aturan lebih lanjut yang mengaturnya. Sehingga perubahan syarat pemberian hak menjadi sejalan dengan maksud dari diberikannya hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan,³ sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

³ Mosgan Situmorang, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No. 4, 2016, h. 3.

Mengingat Pada pasal 27 Undang Undang Dasar yang memberikan hak konstitusional yakni semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali, sekalipun itu Narapidana korupsi. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 5 tentang pemyarakatan BerAsas kan “persamaan perlakuan dan pelayanan” dan pada pasal 14 mengatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi , tetapi pada fakta empirisnya untuk mendapatkan remisi narapidana kasus korupsi mendpatkan persyaratan tambahan dan diperketat yang menuai polemik untuk dilaksanakan dan menimbulkan bentuk perlakuan diskriminatif yang merugikan narapidana korupsi.

Pada dasarnya setiap narapidana berhak mendapat remisi asal memenuhi syarat-syarat tertentu yang berdasarkan undang- undang. Terkait dengan remisi, ketentuan mengenai Menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan sebelumnya dirasa cenderung ada pertentangan dengan hukum yaitu kesamaan di muka hukum itu sendiri. Hal tersebut karena bertujuan untuk menghindari adanya bentuk diskriminasi perlakuan atas dasar latar belakang tindak pidana.⁴

Dari persoalan tersebut di atas secara keseluruhan regulasi tentang pemyarakatan narapidana secara implicit di atur dalam Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan yang untuk melaksanakannya

⁴ Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 21

di buatlah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 yang kemudian di ganti dan menjadi tajuk persoalan penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang memuat pemberian remisi , salah satunya narapidana korupsi yang mendapatkan persyaratan tambahan.

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan:
 - a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
 - b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 34B

- 1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- 2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- 3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- 4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Agaknya syarat syarat tersebut menuai polemik jika mengingat bahwa dalam hukum ada asas kesamaan di muka hukum karena banyak para pengingkar tata tertib hukum yang juga menjadi narapidana harusnya juga di perlakukan sama meskipun kasus korupsi adalah suatu tindakan yang menggerogoti sendi sendi dan menghambat cita cita bangsa menuju negeri yang makmur dan sejahtera asas kesamaan di muka hukum yang dimaktub dalam UUD pasal 27 ayat 1.⁵

Dalam hukum ada asas kesamaan di muka hukum karena banyak para pengingkar tata tertib hukum yang juga menjadi narapidana harusnya juga di perlakukan sama meskipun kasus korupsi adalah suatu tindakan yang menggerogoti sendi sendi dan menghambat cita cita bangsa menuju negeri yang makmur dan sejahtera asas kesamaan di muka hukum yang dimaktubdalam UUD pasal 27 ayat 1.

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

⁵ UUD pasca amandemen ke 4 pasal 27 ayat 1

tidak ada kecualiya. Hal tersebut di perkasai dengan sikap diskriminatif yang juga di tentang oleh hukum dasar di dalam hidup bernegara yaitu dinisbatkan dalam pasal 28 I ayat 2.

2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Meskipun berkenaan dengan yuridis itu sangat penting untuk di bahas dalam hal ini penulis akan menganalisis bagaimana mekanisme dan penerapan pemberian remisi yang dengan syarat-syarat yang berbaw diskriminatif itu di terapkan khususnya narapidana korupsi ,apakah ada narapidana korupsi yang di beri remisi dengan memenuhi syarat syarat itu, apalagi syarat yang mengharuskan untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk membongkar kasus korupsi lainnya, bagaimana dengan kedudukan narapidana tersebut apabila ia memberi kesaksian tentang peristiwa korupsi lainnya , bisa jadi kisruh dan rusuh yang kerap terjadi di Lembaga pemasyarakatan khsuusnya di kota Bengkulu salah satunya disebabkan ada perlakuan diskriminasi tersebut, serta bagaimana dengan syarat syarat lainnya apakah narapidana cukup kooperatif dan mampu terbuka untuk memenuhi syarat syarat untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk menganalisis bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas II Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemyarakatan kelas IIA Bengkulu)?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di batasan masalah penelitian ini adalah :

1. Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemyarakatan kelas IIA Bengkulu).
2. Analisis hukum Islam tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemyarakatan kelas IIA Bengkulu).
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (*siyasa*), tentang Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu serta perspektif hukum Islam tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi).

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu serta tinjauan hukum Islam tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pembangunan dan pengetahuan hukum kepada praktisi dan akademisi hukum tentang Implementasi Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 Tentang pemberian remisi narapidana korupsi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu serta tinjauan hukum Islam tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

- c. Menjadi suatu rujukan atas suatu kegiatan akademis seperti Seminar, wordshop, diskusi mahasiswa tentang fakta empiris yang terjadi dengan para narapidana khususnya para narapidana korupsi di Bengkulu dalam mengurus proses pemberian remisi.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pemberian remisi. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan. Skripsi yang disusun oleh suhartini dengan judul “pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)”, skripsi tersebut membahas bagaimana proses serta mekanisme pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika⁶, perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini ialah penulis suhartini menguraikan bagaimana proses pemberian remisi untuk narapidana narkoba sedangkan penulis menguraikan bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pemberian remisi untuk narapidana korupsi dan juga penulis penelitian ini fokus bagaimana pelaksanaan atau operasional dari Peraturan

⁶A.Suhartini, “*Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2017).

Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sedangkan penulis Suhartini focus pada pelaksanaan hak tanpa terikat dengan dasar yuridis seperti Peraturan Pemerintah yang dalam penelitian ini menjadi objek primer penelitian dan juga penulis Suhartini tidak menggunakan *variable* hukum islam sebagai pisau analisis sedangkan penulis penelitian ini selain meneliti aplikasi dari Peraturan Pemerintah juga di sertai dengan pandangan hukum islam tentang pemberian remisi.

Selanjutnya skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1a Makassar” skripsi ini ditulis oleh Agung Purwanto yang menganalisis dalam sudut pandang yuridis terkait pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas I A di Makassar.⁷

Perbedaan fundamental antara penelitian ini dengan penelitian Agung Purwanto diatas ialah terletak di metode penelitian yaitu jenis penelitian, Agung Purwanto menggunakan jenis penektian normative karena ia mencari bagaimana tinjauan yuridis dari pemberian remisi sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris-sosiologis dengan melakukan penelitian langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah, kemudian perbedaan lainnya yaitu terletak pada focus kajian, apabila penulis agung purwanto masih menjadi bagaimana tinjauan yuridisnya, penelitian ini sudah focus untuk melihat fakta

⁷ Agung Purwanto, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2012).

empiris dari penerapan yuridis yang mengatur tentang Remisi untuk narapidana dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, dan terakhir Penulis menggunakan *variable* hukum islam sebagai pisau analisis sedangkan penulis agung hanya menelisik *variable* hukum positifnya saja. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan *social-legal-research*, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan

tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. Penelitian normatif dilakukan oleh pejabat, para petugas di LAPAS sedangkan penelitian sosiologis di lakukan sebagai timbal balik akibat yang di timbulkan terhadap pemberian remisi dalam kehidupan narapidana. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu bahwa penelitian ini dilakukan di kantor atau instansi yaitu di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Bengkulu.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020. Lokasi Penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Bengkulu. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, dan juga secara ilmiah lembaga Pemasyarakatan adalah tempat peraturan pemerintah itu di terapkan karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur suatu distrik yuridis oleh kementrian hukum dan HAM yang dalam hal ini yaitu lembaga Pemasyarakatan, alasan ilmiah lainnya ialah penulis juga menginginkan dan membutuhkan suatu informan yang memang secara psikologi dan dampaknya memang berkorelasi langsung dengan penerapan Peraturan Pemerintah tersebut tentang bahwa mekanisme pemberian remisi untuk narapidana koruptor menurut Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 serta implementasi Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012

Tentang pemberian remisi narapidana koruptor ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam (studi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu).

3. Subjek/ Informal Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis *empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Informan Kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah petugas Lembaga pemasyarakatan yang mempunyai wewenang dalam mengurus proses pemberian remisi terhadap terpidana korupsi.

No	Nama	Struktur
1.	Bambang Suryanto, A.Md. IP, SH.	KASI BINADIK
2.	Best Victor Fashroza, SH.	KASUBSI REGTRASI

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah suatu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada di Bengkulu khusus yang juga mengawal dan mengawasi pelaksanaan hak hak narapidana korupsi dan informan yang kedua yaitu narapidana kasus korupsi itu sendiri yang akan di gali proses empiris terhadap pemberian remisi tersebut.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1) Sumber Primer

Data primer merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi narapidana.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara *interview* (wawancara), yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan

sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteiti.

- 1) Observasi yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. akan dilaksanakan kisaran pada awal Maret sampai awal April 2019.
- 2) Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- 3) Dokumentasi yaitu suatu aktivitas untuk mengabadikan suatu momen pelaksanaan dalam penelitian ini, dokumentasi juga merupakan salah satu alat bukti dari keempirisan dari suatu penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan

seperangkat data yang lain.⁸ Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti adapun sistem penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Yang berisi tentang pendahuluan : latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisikan tentang landasan teori : yaitu pisau analisis yang berisi teori teori tentang pembahasan masalah guna membantu dan menjadi pondasi penelitian.

Bab III yang berisikan informasi gambaran umum objek penelitian.

Bab IV yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V berisikan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Daftar pustaka.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 38

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁹

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, h.28.

Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan *prevensi* seimbang.

- a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.
- b. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- c. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :
- 1) Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
 - 3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP

tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

B. Konsep Pemasyarakatan

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham dan keraguan tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaannya. Sebagian pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikkan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan sebagai fase *behandeling* (perlakuan) terakhir, sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan *resosialisasi*.¹⁰

Perbedaan tafsiran tentang pemasyarakatan itu sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh yang telah berkarat dalam pikiran liberal. Menurut sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “*resosialisasi*” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, h.76.

hasilnya.¹¹ Mengenai pengertian resosialisasi Roeslan Saleh menyatakan bahwa;¹² Usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.

Kemudian Romli Atmasasmita memberkan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut: “Suatu proses interkasi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interkasi dimana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif”.¹³ Beradaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan. Kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, dimana disampaikan suatu Konsepsi Pemasyarakatan sebagai berikut. Pemasyarakatan adalah suatu proses, *prose therapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat.

¹¹ Suryobroto, B, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakimann RI, 1972) h. 34.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, (Jakarta: Centara,1983) h. 62.

¹³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, h.28.

Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).¹⁴

Dengan kata lain pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Dalam seminar kriminologi ke I tahun 1986 di Semarang, Bahroedin Soerjobro memberikan batasan mengenai sistem pemasyarakatan, yaitu : “pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khaliknya”.

Kemudian Bambang Poernomo memberikan batasan sistem pemasyarakatan Indonesia sebagai berikut :“Merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk

¹⁴ Hernold fery, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*. (Jakarta: PPKN 2014), h.96

memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial”¹⁵.

Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai salah satu penyenggara Negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Eksistensi Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai Berikut: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyaraktan adalah: Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah; Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Negara Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilandaskan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari

¹⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, h.28.

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁶

Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasayarakatan Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sabagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, memberikan jaminan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka mempelancar proses penyelidikan, penunututan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.¹⁷ Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasayarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dan sesamanya, dan manusia dan lingkunganya.

Fungsi sistem pemasayarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasayarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

¹⁶Suryobroto, B, *Pelaksanaan Sistem Pemasayarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1972) h. 39.

¹⁷ Suryobroto, B, *Pelaksanaan Sistem Pemasayarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1972) h. 37.

sehingga dapat berperan lagi sebagai anggota 30 masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya tikad balik yang tidak hanya berfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik. Ide Pemasyarakatan bagi narapidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.¹⁸

¹⁸Koesnan, R.A. *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961) h.8.

Istilah “pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana dan pada akhirnya nanti kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 5 bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilandaskan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Bimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan mertabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakata baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Adapun fungsi pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.H./05OT.01.01 Tahun 2011 Pasal 3 Melakukan pembinaan narapidana/anak didik antara lain

- a. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja
- b. Memberikan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik;
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
- d. Melakukan urusan tata usaha rumah tangga.

C. Teori Remisi

1. Pengertian Remisi

- a. Menurut Terminologi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu *remission* yang berarti pengampunan.¹⁹ Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.²⁰

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.²²

Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang

¹⁹ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar* (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), h. 277.

²⁰ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012), h. 453.

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1.

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2006),h. 133.

dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.

c. Menurut Pendapat Ahli

- 1) Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.²³
- 2) Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

²³ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 25.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongan atau pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.

2. Tujuan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pembinaan Narapidana

Remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina siri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi. Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

- a. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

- b. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusakan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.
- d. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi

manusia.²⁴ bisa dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budayapenjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

3. Bentuk-Bentuk Remisi

Bentuk-Bentuk Remisi Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu:

a. Remisi Umum

Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.²⁵

b. Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

²⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, h.131.

²⁵Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga (Jakarta)*, h. 7.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam.
- 2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen.
- 3) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu.
- 4) Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan adalah remiisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- 1) Berbuat Jasa kepada Negara Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah:²⁶
 - a) Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;¹⁸
 - b) Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Pasal 2 ayat (2) Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.
- 2) Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan.

²⁶ Budyatmojo, Winarno 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).h.89

Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah:

- a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.
 - b) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara.
 - c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
 - d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.
- 3) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04- Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

- a) Remisi Dasawarsa yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan.
- b) Remisi Umum Susulan yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.²⁷

- a) Remisi Khusus Tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.
- b) Remisi Khusus Bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

4. Ketentuan besarnya pemberian remisi

²⁷ Budyatmojo, Winarno, *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press, 2009).h 67

a. Remisi Umum Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174

Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Besarnya remisi umum adalah:

1) Pasal 4 ayat 1

1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan

2) Pasal 4 ayat 2:

2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah: 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua

belas) bulan atau lebih. Pasal 5 ayat 2 Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:²⁸

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Adapun cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan bagaimana terhadap terpidana yang berganti agama selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah di atur pada pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- 1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.
- 2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir
- 4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.²⁹

c. Remisi Tambahan

²⁸ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

²⁹ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³⁰ Besarnya remisi tambahan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka. Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian:³¹

- 1) Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain.
- 2) Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain. Dalam pasal 4:
 - a) Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.

³⁰Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. 138.

³¹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988

- b) Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya

Dalam pasal 5:

- a) Tambahan remisi bagi donor darah diberikan apabila yang bersangkutan menyumbangkan darahnya secara terus menerus
- b) Besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah: 1) Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: a) 5 kali b) 10 kali c) 15 kali 2) Sebesar 2 (dua) bulan, apabila narapidana telah menyumbangkan darahnya: a) 20 kali b) 25 kali c) 30 kali 3) Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya : a) 36 kali b) 43 kali c) 50 kali 4) Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: a) 59 kali b) 67 kali c) 75 kali 5) Sebesar 5 (lima) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: a) 84 kali b) 92 kali c) 100 kali 6) Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya 101 kali keatas Bagaimana penghitungan remisi terhadap terpidana yang suatu tahun tertentu tidak mendapatkan pengurangan hukuman dan bagaimana bagi terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan serta apakah pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu penggabungan putusan pidana.

Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik

Indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi: (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh. (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. (3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2). 28 D.

Tata cara Pengusulan Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri melalui Kantor Wilayah.¹³ Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilaiperilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberan remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang

Pemasyarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya.

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu:

- 1) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian.
- 2) Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya.
- 3) Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian.
- 4) Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.
- 5) Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian.
- 6) Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.

5. Tata Cara Pemberian Remisi

Guna menyederhanakan jawaban, kami akan jelaskan prosedur atau tata cara pemberian remisi bagi Narapidana dan Anak secara umum, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan

yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Masyarakat.

- 2) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
- 3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 4) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Masyarakat.
- 5) Direktur Jenderal Masyarakat melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- 6) Dalam hal Direktur Jenderal Masyarakat menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Masyarakat atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi.
- 7) Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Masyarakat atas nama Menteri Hukum dan HAM.

6. Konsep Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian,

kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuaipan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.³²

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongankan dalam dua golongan :

- 1) Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 2) Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³² Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Fajar Mulia, 1996), h. 211

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

b. Dampak Korupsi

Korupsi menimbulkan banyak dampak ataupun akibat yang sangat merugikan Chabullah (2011: 33-34) menyatakan bahwa ada empat aspek yang akan terpengaruh dari adanya korupsi yaitu aspek ekonomi, birokrasi, hukum serta moral.

Pada aspek ekonomi, korupsi di Indonesia yang sangat tinggi mengakibatkan negara ini menjadi terkenal di negara-negara lain sebagai negara yang tindak koruptifnya tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, para investor asing akan meragukan perkembangan

ekonomi yang ada di Indonesia. Akibat dari hal itu perekonomian Indonesia tidak stabil dan Indonesia mencari pinjaman hutang ke luar negeri yang akan meningkatkan beban hutang luar negeri Indonesia.

Dalam aspek birokrasi, korupsi akan menyebabkan adanya kesenjangan antara pejabat tinggi dengan pegawai rendah. Kesenjangan ini dikarenakan para pejabat tinggi bekerja sama dengan pejabat legislatif untuk menentukan pendapatan yang akan diterima untuk kepentingan mereka. Nasib dari pegawai rendah tidak dipertimbangkan, sehingga kesenjangan yang muncul sangat tinggi. Di sisi lain dengan adanya korupsi proyek-proyek untuk kepentingan umum menjadi terbengkalai. Kualitas fasilitas umum yang rendah misalnya transportasi umum yang belum cukup nyaman, banyak yang rusak walaupun belum lama dibangun serta gedung sekolah yang roboh.

Di aspek hukum, korupsi menyebabkan sistem hukum yang tidak sehat. Akibat dari korupsi hukum yang adil sulit untuk ditegakkan. Misalnya kasus yang dialami oleh nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao, harus diadili hanya karena tiga buah kakao yang harganya tidak lebih banyak dari yang diperoleh koruptor. Apabila dibandingkan dengan koruptor, mereka mudah untuk lolos dari hukuman penjara dengan memberikan suap kepada penegak hukum. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan ketimpangan keadilan yang ditegakkan oleh hukum.

Dari aspek moral, korupsi merubah polah pikir masyarakat. Harta yang menjadi sarana hidup sekarang menjadi tujuan hidup. Masyarakat menginginkan harta, jabatan dan hal lainnya secara instan, mudah walaupun harus dengan menipu. Ketulusan hati tanpa pamrih menjadi sangat mahal di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.

c. Kualifikasi Korupsi

Setidaknya ada tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³

Pertama, perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Kedua, Suap. Pengertian suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi).

Ketiga, gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon,

³³ <https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/>

pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya

Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

Keenam, perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.

Ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.

D. Teori Hukum Pidana Islam

Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam Kata "*jinayah*" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "*jana*". Secara istilah "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perlakuan yang

mendatangkan dosa dan salah.³⁴ *Jana 'ala qaumihi jinayatan ilaha* seorang yang telah berbuat kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jinayah* dalam bahasa hukum jumbuh disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan dari segi terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.³⁵

1. Unsur dan Syarat Tindak Pidana

Suatu delik baru dikatakan bagian dari tindak pidana jika unsur-unsurnya telah terpenuhi. Yang memiliki bentuk khusus maupun Unsur umum berlaku bagi semua tindakan *jarimah*, dan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Berikut unsur unsur yang meliputi tersebut:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
- c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*)

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur unsur khusus yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*,

³⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 1.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*).³⁶

2. Klasifikasi Hukum Pidana

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum dengan bentuk ancaman hukuman bertolak pada oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dibentuk tersebut tidak memiliki batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).³⁷

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah gadzaf*, *syurbul khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al-bagyu* (pemberontakan).

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah sematamata. Namun dalam *jarimah* pencurian dan *qadzaf* penuduhan zina) yang diutarakan disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih besar dan mutlak.³⁸

b. Jarimah qishas dan diyat

³⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 11.

³⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 12.

³⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 14.

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Kedua unsur tersebut merupakan bentuk pemberian hukuman-hukuman yang telah ditetapkan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-gathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-gathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathlul*) penganiayaan sengaja (*al-jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jurhul khata'*).³⁹

c. Jarimah ta'zir

Adalah jarimah yang mempunyai diancam dengan hukuman *ta'zir* dan *ta'zir* menurut istilah ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Menurut istilah *ta'zir* ialah hukuman pendidikan dari dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* tetapi diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa menetapkan pemberian hukuman secara menyeluruh dalam arti pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering sampai yang seberat-beratnya.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 79.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁴⁰

d. *Jarimah uqubah takmiliah*

Hukuman pelengkap *uqubah takmiliah* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahanya dengan hukuman tambahan. Contoh: hukuman pelengkap mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.⁴¹

3. Syarat -syarat hukuman

Hukuman dalam lingkup hukum Islam dapat diberlakukan manakala telah memenuhi syarat. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam hukuman adalah sebagai berikut:⁴²

a. Harus memiliki dasar syara'

Hukuman yang dilaksanakan harus memiliki dasar syara'. Dalam hukum Islam, syara' yang menjadi dasar adalah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' maupun perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah (ulil amr). Terhadap perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan harus tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 20.

⁴¹ Topa santoso, *membumikan hukum islam*, semarang : langit biru, 2015) h.39

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 112

b. Harus bersifat perorangan

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada setiap perorangan yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat dikenakan kepada orang lain.

c. Hukuman harus berlaku umum

Maksudnya adalah semua orang dapat dikenakan hukuman. Tidak ada seseorang yang memiliki kekebalan terhadap hukuman.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

1. Profil Organisasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon satu dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas, fungsi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Nilai-nilai organisasi Kemenkumham dan Pemasyarakatan yakni PASTI (Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan SMART (*serious, minded, active, responsive, dan talk*). Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Secara teknis Direktur Jenderal Pemasyarakatan memiliki empat unit pelaksanaan teknis diantaranya :

- a) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki tugas dan fungsi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pembimbingan, pengawasan dan pembuatan litmas dalam rangka mengetahui latar belakang pelaku, korban, kejadian, lingkungan, keluarga dan pemerintah setempat.
- b) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki tugas utama melaksanakan perawatan terhadap seorang tahanan yang diduga melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

- c) Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tugas utama melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang sedang tersesat dan saat ini sedang menjalani proses hukumnya diharapkan dapat menjadi pribadi yang sadar atas perbuatannya, bertanggung jawab, dan dapat berguna bagi tanah airnya.
- d) Rumah Penyimpanan, barang sitaan dan rampasan negara (RUPBASAN) memiliki tugas dalam melaksanakan penyimpanan terhadap barang sitaan dan rampasan benda atau barang yang diduga atau digunakan dalam suatu tindak kejahatan.

Organisasi Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu merupakan bagian dari organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu mempunyai dan membawahi bidang dan seksi antara lain :

- 1) Sub bagian Tata Usaha:
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Urusan Umum.
- 2) Sub Bidang Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja:
 - a. Sub Seksi Registrasi;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
- 3) Sub Bidang Seksi Kegiatan Kerja:

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
 - b. Sub Seksi Sarana Kerja.
- 4) Sub Bidang Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib:
- a. Sub Seksi Keamanan;
 - b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
- 5) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas:
- a. Anggota Pengamanan
 - b. Anggota Penjaga Pintu Utama.

B. Visi dan Misi Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Misi:

- a) Menjadikan sistem perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, nyaman, dan berkeadilan.
- b) Melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pembimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat.

- c) Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan, sopan santun, dan kejujuran pada diri narapidana.
- d) Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan keluarga/ warga masyarakat yang berkunjung

C. Struktur Organisasi

Hak Asasi Manusia. Satker Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan Fungsi bidang dan seksi yang ada di Lapas Kelas IIA Bengkulu antara lain:

1. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

2. **Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik** mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/ anak didik dan

bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

3. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Terdiri dari :

- b. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan; Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana/ anak didik.
- c. Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik; Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

d. Sub Seksi Kegiatan Kerja; Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja.
- 2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

6. Kesatuan Pengamanan Lapas


Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu.



Substansi undang-undang yang disusun secara taat asas, harmoni dan Sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian didelegasikan yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang.

Jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan

tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.⁶³

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan setingkat di bawah undang-undang.

Dilihat dari sudut pandang akademis, maka peraturan yang lebih rendah tidaklah boleh mengandung norma yang bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁶⁴

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Terkait dengan Peraturan Pemerintah, mengacu sebagaimana dikatakan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dimaksudkan untuk “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Peraturan Pemerintah tidaklah menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya kalau normanya justru

⁶³ Kaelan, *Inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD RI hasil Amandemen*, (Jakarta : Gramedia pustaka, 2013), h.5

⁶⁴ Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang - Undangan

bertentangan dengan norma undang-undang. Pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.⁶⁵

Jika melihat dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan dan mengacu pada Sistem Pemasarakatan sendiri, dapat ditemui suatu kesenjangan. Hal tersebut berkaitan apabila mengacu bahwa sistem pembinaan narapidana dalam sistem pemasarakatan yang taat asas, dimana harus dilaksanakan apabila terpenuhinya asas-asas yang ada dalam membina warga binaan pemasarakatan.

Pengaturan syarat pemberian hak remisi, asimilasi, dsb dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pengaturan syarat pemberian hak sebagaimana tersebut diatas yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan karena substansinya yang terdapat dalam beberapa pasal Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru yang dapat dikatakan bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-Undang Pemasarakatan.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam sistem pemasarakatan itu sendiri melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat ditemui adanya perbedaan mekanisme pemberian hak bagi beberapa narapidana dengan latar belakang tindak pidana khusus.

⁶⁵ Undang – undang dasar 1945 amandemen ke - 4

Dapat dilihat secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan Pemerintah pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang terakhir ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan suatu bentuk diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana.

Idealnya apabila dilakukan revisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dengan munculnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka peraturan inilah yang dijadikan acuan agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Artinya dalam pelaksanaan pembinaan warga pemasyarakatan harus memenuhi asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan. Sehingga antara satu peraturan dengan peraturan lain harus harmonis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak berlaku surut, dimana untuk narapidana korupsi yang lama yang dihukum sebelum tanggal 12 November 2012 pemberian remisi tetap mengacu pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, maka untuk pemberian remisi narapidana korupsi yang apabila masa penahanannya masih lama atau dalam jangka waktu yang masih panjang, untuk ke depannya yaitu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dibuat, maka diberlakukan peraturan yang baru ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 demi terpenuhinya rasa keadilan dan sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-

undangan. Pembatasan pengetatan pemberian remisi juga bertentangan dengan Pasal 28 J UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi:⁶⁶

Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Jika di kaitkan dengan pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana korupsi ada anggapan terjadi bentuk pelanggaran konstitusi yang seharusnya menjadi kewajiban dalam hal menaati hierarki peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tentang Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, karena seharusnya dalam melakukan pembatasan hak asasi narapidana kejahatan luar biasa, pengaturan khusus hak mereka juga harus diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan secara rigid, bukan hanya sekedar terdapat syarat pemberian hak yang diperketat dari aturan sebelumnya yang keluar dari norma dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini pada prinsipnya menjalankan amanat dari Undang-undang tentang Pemasyarakatan, dimana dalam Peraturan Pemerintah ini membatasi adanya pemberian remisi bagi

⁶⁶ Undang – undang dasar 1945 amandemen ke - 4

narapidana tindak pidana khusus dengan memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana tersebut.

Apabila menginginkan terdapat pembatasan syarat pemberian hak remisi, asimilasi ataupun pembebasan bersyarat, maka hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan juga harus diperbaiki klausul aturannya.

Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta suatu harmonisasi antara Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak bagi setiap narapidana dengan Peraturan Pemerintah dibawahnya termasuk yang mengatur selebihnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana untuk mendapatkan hak. Apabila demikian maka pembatasan tersebut tentunya tidak menciptakan suatu perdebatan.

Undang-undang tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana. Pada pelaksanaannya pemberian hak tersebut kemudian diatur salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Untuk itu harus terdapat sinkronisasi antara aturan yang ada dengan aturan lebih lanjut yang mengaturnya. Sehingga perubahan syarat pemberian hak menjadi sejalan dengan maksud dari diberikannya hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat

pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan juga mempunyai hak, sebagaimana yang telah diatur dalam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Setiap para pelaku tindak pidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pengurangan hukuman, hukuman yang dimaksud disini adalah penjara, dimana penjara merupakan tempat manjalani

masa pidananya. Mengenai pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun penjara berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

Namun kenyataannya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil Presiden yaitu Budieono selama ini belum maksimal dalam menangani kasus-kasus korupsi yang masih berkembang saat ini. Seperti kasus Aulia Pohan dinyatakan terbukti bersalah dan telah merugikan Negara dalam kasus aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 Milyar Rupiah.

Namun besan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono itu ditingkat kasasi diputus hukuman hanya tiga tahun dengan denda Rp 200 Juta dari hukuman yang dijalani. Remisi yang didapatkan Aulia Pohan setelah sehari Proklamasi Indonesia. Aulia, mendapatkan hadiah hukuman selama tiga bulan melalui Remisi dan ditahun 2010 pemerintah kembali mengobrol Remisi bagi koruptor. Tercatat, ada 341 koruptor yang menikmati Remisi pada hari Lebaran kemaren, 11 diantaranya langsung bebas.

Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi bukan semata- mata diberikan namun juga harus melengkapi persyaratan yang telah tercantum dalam Keppres RI No 174 tahun 1999, yang pada umumnya syarat mendapatkan remisi tersebut adalah harus menjalani masa pidana 6 bulan, dan selama 6 menjalani masa 6 bulan tersebut narapidana korupsi harus berkelakuan baik.

Dalam hal berkelakuan baik semua warga binaan pemasyarakatan diawasi oleh petugas dan juga sesama temannya, dengan syarat yang demikian maka bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah seperti yang difikirkan oleh masyarakat seperti diketahui, bahwa penegakkan hukum berhubungan erat secara simultan dengan pelaksanaan hukum atau regulasi yang ada termasuk juga Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 khususnya tentang pelaksanaan atau operasionalisasi pemberian remisi untuk narapidana korupsi.

Berkenaan dengan pembahasan tersebut diatas dengan analisis akademis dan teoritis maupun normatifnya tentang remisi narapidana khususnya pelaku korupsi menjadi suatu konsekuensi logis suatu penelitian tentang fakta empirisnya yang penulis analisis tentang pelaksanaan remisi tersebut di lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu.

Namun sebelum itu Untuk melihat implementasi pemberian remisi untuk narapidana Korupsi khususnya di lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu perlu diuraikan terlebih dahulu daftar para narapidana korupsi yang dari daftar data tersebut di antaranya ada narapidana yang berhasil memperoleh remisi dari bulan Januari tahun 2020 yang di dapatkan berdasarkan hasil penelitian dari b, di lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu tersebut, yang di antaranya sebagai berikut :

**Rekapitulasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi
Bulan Januari Tahun 2020
Kantor Wilayah: Bengkulu.⁶⁷**

No	Nama/ No. Register/ Jenis Kelamin/ Agama/ Pendidikan	Putusan PN, PT, MA/ Nomor dan Tanggal Surat Putusan/ Nomor dan Tanggal Surat Penahanan	Remisi Yang Diperoleh
1.	ICHSAN RAMLI BIN RAMLI / BI 120/D/2015 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 48/pid.sus.TPK/2014 / 13/04/2015	
2.	MUHAMMAD ALI AFNI, S,Sos BIN AMARULLAH SYAM (ALM) / BIII 23/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Mahkamah Agung / NO.2177K/PID.SUS/ 2013/MARI / 17/11/2015	
3.	MERAHMAN BIN Burhan (alm) / BIII. 24/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 58/PID.SUS.TPK/2016/PN.BGL / 08/12/2016	
4.	Drs. NUR ALAM BIN YUNUS (ALM) / BI 74/D/2017 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 53/PID.SUS. TPK/2016/PN.Bgl / 29/01/2017	
5.	Muh Irfan Kurniawan BIN Matsajudi / BI. 258/D/2017 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Mahkamah Agung / 2604 K/Pid.Sus/2016 / 12/04/2017	
6.	Tahirman BIN Wahir (Alm) / BI. 111/D/2017 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Tinggi / 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL / 05/04/2017	
7.	Muhammad Firman Ashari BIN Bustari Ishak / BI 104/D/2014 / Laki-laki / Islam / Diploma Tiga	Pengadilan Tinggi / 04/PID.TIPIKOR/2014/PT. BKL / 23/04/2014	
8	Yon Friezal, B. Sc. BIN Abu Bakar Adam (alm) / BI. 55/D/2017 / Laki-laki / Islam / Diploma Tiga	Pengadilan Negeri / 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl / 24/01/2017	

⁶⁷Data diberikan oleh staf registrasi lembaga pemasyarakatan Kota Bengkulu pada 5 Februari 2020

9.	Ir. Hendro Sulistyono BIN Ngalimun (alm) / BI 259/D/2017 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Mahkamah Agung / 2711K/Pid.Sus/2016 / 26/04/2017	12 Bulan
10.	H. Murman Effendi, SH. MH. BIN Ismail / BI 118/D/2017 / Laki-laki / Islam / Master	Mahkamah Agung / 379 K/PID.SUS/2016 / 28/02/2017	
11.	M. Rodjali Djafri BIN Djafri (alm) / BI 57/D/2018 / Laki-laki / Islam / SMA	Mahkamah Agung / 1591 K/PID.SUS/2017 / 25/10/2017	
12	FEBY FARDIANSYAH BIN ABDUL RONI ISHAK (ALM) / BI 60/D/2017 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 01/PID.SUS.TPK/201 7/PN.BGL / 13/03/2017	
13	EDION INDRA BIN INDRA MANAF / BI.187/D/2017 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 07/Pid.Sus.TPK/2017/ PN.Bgl / 05/07/2017	
14	H.SUNOTO, S.IP BIN JOMO SINGO DIKROMO / BI.21/D/2018 / Laki-laki / Islam / Diploma Empat	Pengadilan Negeri / 21/D/2018 / 07/08/2017	2 Bulan 15 Hari
15	Dr. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Bin SULAIMAN (Alm) BIN SULAIMAN / BI 126/D/2019 / Laki-laki / Islam / Doktor	Pengadilan Tinggi / 3/Pid.Sus- TPK/2019/PT.BGL / 30/04/2019	
16	SUMARNO BIN MANGUN PRAWIRO (Alm) / BI 24/D/2018 / Laki-laki / Islam / SMA	Mahkamah Agung / 553 K/Pid.Sus/2016 / 12/04/2017	
17	ASY'ARI, BE Bin MERAWI BIN MERAWI (alm) / BI 110 /D/2017 / Laki-laki / Islam / Diploma Tiga	Mahkamah Agung / 553 K/PID.SUS/2016 / 12/07/2017	
18	ANDI ROSLINSYAH,ST.,MT BIN ANDI RAMLING / BI 231/D/2018 / Laki-laki / Islam / Lain - lain	Mahkamah Agung / 1318K/PID.SUS/2018 / 04/09/2018	

19	H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN MURMAN EFFENDI / BI.54/D/2018 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Mahkamah Agung / 2041 K/PID.SUS/2017 / 07/11/2017	
20	JHONI WIJAYA BIN NURUIN WIJAYA / BI.289/D/2017 / Laki-laki / Katholik / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 33/PID.SUS- TPK/2017/PN.Bgl / 08/11/2017	
21	H.TOTON, SH, MH BIN JUSRIM (Alm) / BI.316/D/2016 / Laki-laki / Islam / Master	Pengadilan Negeri / 55/PID.SUS- TPK/2016/PN.BGL / 08/12/2016	
22	DONNY NOVERDI,ST BIN HERMAN MULYADI / BI 204/D/2017 / Laki-laki / Islam / Diploma Empat	Mahkamah Agung / 532K/PID.SUS/2017 / 12/06/2017	
23	SAFRI BIN SYAFE'I / BI. 318/D/2016 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 57/PID.SUS.TPK/201 6/PN.BGL / 08/12/2016	
24	BADARUDDIN BACHSIN BIN ANSJARI BACHSIN (ALM) / BI 201/D/2017 / Laki-laki / Islam / SMA	Mahkamah Agung / 318 PK/PID.SUS/2018 / 17/01/2019	
25	Ir. AKHMAD ANSORI BIN H. MUHTAR (ALM) / BI.04/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Mahkamah Agung / 1427 K/PID.SUS/2018 / 27/09/2018	6 Bulan15 Hari
26	ARBANI NOERWAWI, BE., ST BIN NURWAWI (ALM) / BI.233/D/2018 / Laki-laki / Islam / Diploma Empat	Mahkamah Agung / 1316K/PID.SUS/2018 / 04/09/2018	
27	EDI JUNIANTO BIN HASNUL YASIN / BIII 98/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 42/PID.SUS.TPK/201 7/PN.Bkl / 07/02/2018	
28	SYARIFUDIN, S.IP BIN SYARIF / BI 122/D/2018 / Laki-laki / Islam / Diploma Empat	Pengadilan Tinggi / 01/PID.SUS- TPK/2018/PT.BGL / 07/02/2018	
29	B.MAHODUMSYAH LUBIS BIN TONGKU SOMBA LUBIS (ALM) / BI.105/D/2018 / Laki-laki /	Mahkamah Agung / 2284K/PID.SUS/2017 / 02/04/2018	

	Islam / SMA		
30	EDY SUMARNO,SH.,MH BIN HADI SUMARSO / BI.103/D/2018 / Laki-laki / Protestan / Lain – lain	Pengadilan Negeri / 60/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Bg / 12/03/2018	6 Bulan
31	YOSEP FAIZAL BIN ARIF PAINI / BI.175/D/2018 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 63/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Bgl / 14/03/2018	
32	SYAMSUDIN BIN EDI ABDULLAH / BI.205/D/2018 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Tinggi / 14/Pid.Sus.TPK/2017/ PT.Bgl / 04/01/2018	
33	SYAIFUDDIN FIRMAN, ST BIN ABDUL KARIM JOHAN (ALM) / BI.213/D/2018 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 32/pid.sus- tpk/2018/PN.BGL / 20/07/2018	
34	SAPUAN BIN WAHAB (Alm) / BI.235/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sekolah Menengah Kejuruan	Mahkamah Agung / 2084K/PID.SUS/2019 / 28/08/2019	6 bulan
35	EDI SANTONI BIN H. BUCHARI KASIM (ALM) / BI.317/D/2016 / Laki-laki / Islam / Master	Pengadilan Negeri / 75/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bgl / 29/11/2016	17 Bulan
36	MUJA ASMAN BIN AWASDRI (ALM) / BI.251/D/2018 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 34/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Bgl / 20/07/2018	
37	MARIAL HENDRY, ST BIN HALIMIN, RS / BI.239/D/2018 / Laki-laki / Islam / Diploma Empat	Pengadilan Negeri / 63/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Bgl / 14/03/2018	5 bulan 15 hari
38	MUHAPRIL ASRI BIN M. ASRI (ALM) / BI.245/D/2018 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 60/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Bgl / 31/05/2018	
39	ERIK MURDANI BIN ZULKARNAIN / BI.238/D/2018 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 16/Pid.Sus.TPK/2018/ PN.Bgl / 08/05/2018	
40	BOBBY SUTASA,S.KM BIN ALIMIN HALIM / BI.255/D/2018 / Laki-laki / Islam / Diploma Empat	Pengadilan Negeri / 41/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Bgl / 26/07/2018	5 bulan 15 hari

41	FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM BIN SYAMSUDIN / BI.285/D/2018 / Laki-laki / Islam / Diploma Tiga	Pengadilan Negeri / 42/PID.SUS- TPK/2018/PN.Bgl / 26/07/2018	5 bulan 15 hari
42	EDI BROTO BIN RUSDI (ALM) / BIII 89/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 20/Pid.Sus.TPK/2018/ PN.Bgl / 07/06/2018	
43	IR. BAMBANG HR, S.SOS, M.SI, BIN H. MUHAMMAD SAID ALI / BI. 91/D/2016 / Laki-laki / Islam / Diploma Empat	Mahkamah Agung / 1519 K/PID.SUS/2014 / 03/08/2015	12 bulan
44	FERRI ANDRIAN,SE BIN SYFARUDIN / BI.85/D/2019 / Laki-laki / Islam /	Pengadilan Negeri / 92/PID.SUS.TPK/201 8/PN.Bgl / 19/02/2019	
45	ROSMEN BIN SUFNI / BI.26/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Mahkamah Agung / 1864K/PID.SUS/2018 /MA.RI / 09/10/2018	
46	H.DIRWAN BIN H.MAHMUD AMRAN (ALM) / BI.42/D/2019 / Laki-laki / Islam / Diploma Dua	Pengadilan Negeri / 88/pid.sus- TPK/2018/PN.Bgl / 24/01/2019	
47	RAHMAT BUDIONO BIN Sumiharjo / BI.88/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 94/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Bgl / 30/01/2019	6 bulan
48	SARPONI BIN MAHFI (ALM) / BI.87/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 94/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Bgl / 30/01/2019	
49	ISMUNI SAMAL BIN SAMAL (ALM) / BI.52/D/2019 / Laki-laki / Islam / Diploma Tiga	Mahkamah Agung / 1267K/PID/2003/MA. RI / 12/02/2004	
50	BADI UZAMAN,SH BIN JAMALUDIN (alm) / BI.120/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 101/pid.sus- tpk/2018/pn.bgl / 21/02/2019	
51	TOTO JAYA,SST BIN SOPIAN YUSUF (alm) / BI.114/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / PID.SUS- TPK/2018/PN.BGL / 13/02/2019	1 bulan 15 hari

52	AHAPDIN BIN M.ZAKRIL BIN M.ZAKRIL (alm) / BI.100/D/2019 / Laki-laki / Islam / Diploma Satu	Pengadilan Negeri / 100/Pid.Sus- TPK/2018/PN.BGL / 21/02/2019	
53	Drs. MULKAN TAJUDIN, MM BIN JARIP (ALM) / BI.94/D/2019 / Laki-laki / Islam / Master	Mahkamah Agung / 1864K/PID.SUS/2013 / 09/12/2013	
54	IKHSANUL ARIF,S.S MM BIN BAHRULLAH ABAS / BI.95/D/2019 / Laki-laki / Islam / Master	Pengadilan Negeri / 105/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Bgl / 20/03/2019	
55	NAZARMAN LIATIEN / BI.96/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sekolah Menengah Kejuruan	Mahkamah Agung / 1706 K/PID.SUS/2014 / 03/09/2015	
56	LIE ENGJUN BIN LIE SINGKIAT / BI.179 /D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Mahkamah Agung / 3218k/pid.sus/2018 / 19/02/2019	
57	SYAFKANI, S.P Bin NAIB MUNIR BIN NAIF MUNIR (Alm) / BI 291/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 36/Pid.Sus- TPK/2019/PN.BgL / 01/10/2019	
58	YOHAN SYAFRI BIN BUYUNG ARIFIN (ALM) / BI 228/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Mahkamah Agung / 171K/PID.SUS/2014 / 11/06/2014	
59	SUPRATMAN Urip BIN URIB MUTALIB (Alm) / BI.121/D/2019 / Laki-laki / Islam / Diploma Satu	Mahkamah Agung / 1259K/PID/2003/MA.R I / 19/02/2003	
60	TASLIMUDIN / BI 17/D/2016 / Laki-laki / Islam / SMA	Mahkamah Agung / 1030K/Pid.Sus/2013 / 30/09/2014	
61	INDRA SAFRI,ST BIN RIFAI (alm) / BI.243/D/2018 / Laki- laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Tinggi / 7/Pid.Sus- TPK/2018/PT.BGL / 28/03/2018	
62	AKBALI ZURIWAN BIN BUYUNG MERASIN / BI.113/D/2019 / Laki-laki / Islam / SMA	Pengadilan Negeri / 61/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Bgl / 25/07/2018	
63	HARNAWAN ADI KUSNO BIN ERSUAN / BI.327/D/2018 / Laki-laki /	Pengadilan Negeri / 44/Pid.Sus.TPK/2018/P N.Bgl / 17/07/2018	

	Islam / SMA		
64	HENDA JULIAWAN BIN HAMDANI (Alm) / BI.112/D/2019 / Laki-laki / Islam / Sarjana Reguler	Pengadilan Negeri / 62/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Bgl. / 25/07/2018	
65	SUHAPRI BIN SAMSUL BAHRI (Alm) / BI 387/D/19 / Laki-laki / Islam / SMP	Pengadilan Negeri / 15/PID.SUS.TPK/2018/ PN Bgl / 08/05/2018	

Dari data jumlah narapidana korupsi yang terhitung sejak 2018-2020 berjumlah 65 orang yang mengajukan rekomendasi mendapatkan remisi melalui persyaratan tambahan pada pasal 34 A dan dari data tersebut pula ada 12 narapidana korupsi yang mendapatkan atau memperoleh remisi dengan segala proses dan prosedur dan persyaratan tambahan yang di lalui yang artinya semua berkas yang diajukan oleh narapidana tersebut diterima oleh Kepala lembaga pemasyarakatan melalui kantor wilayah Bengkulu yang diberikan oleh Menteri dan untuk segala proses untuk rekomendasi mendapatkan remisi di awasi oleh TPP (Tim pengawasan pemasyarakatan). Artinya 12 narapidana tersebut sudah mencukupi semua persyaratan tambahan yakni terpenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya , dan juga narapidana tersebut sudah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, dan jika salah satu syarat dalam pasal 34 A itu ada yang tidak di terima maka narapidana tersebut tidak mendapatkan remisi. Dan hasil jumlah memperoleh remisi itu hasil dari pada remisi umum dan juga remisi tambahan, remisi khusus dan Ketentuan besarnya pemberian Remisi Umum Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Besarnya remisi umum adalah: 1

(satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Dan untuk Remisi Khusus Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah: 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. dan narapidana tersebut telah mengikuti semua program yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. namun terkait dengan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang melandasi pelaksanaan salah satunya pemberian remisi yang hendaknya harus sesuai dengan dengan amanat regulasi pemerintah tersebut agar terjamin kepastian hukum hingga dapat melahirkan kemanfaatan social maupun individu masyarakat sehingga masa pidananya dijalani di kurangi oleh jumlah remisi yang narapidana tersebut peroleh.

Terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintahan nomor 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi untuk narapidana korupsi khususnya di lembaga pemasyarakatan kota Bengkulu, sebelumnya penulis paparkan kembali ketentuan tentang pemberian remisi yang di atur Peraturan Pemerintahan nomor 99 tahun 2012 tentang yang berbunyi :⁶⁸

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan .⁶⁹
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

Berkenaan dengan empat syarat tersebut yang sering mengundang pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat karena di satu sisi menganggap syarat tersebut sudah tepat karena mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang secara tidak langsung merusak cita-cita bangsa menjadi suatu bangsa yang makmur dan sejahtera terbebas dari kemiskinan di satu sisi memiliki aroma diskriminasi karena syarat untuk

⁶⁸Peraturan Pemerintahan nomor 99 tahun 2012

⁶⁹Peraturan Pemerintahan nomor 99 tahun 2012

memperoleh remisi untuk narapidana yang dikhususkan oleh peraturan pemerintah nomot 99 tahun 2012 yang salah satunya yaitu narapidana pelaku korupsi berbeda dengan syarat dari narapidana lainnya namun pelaksanaan secara empiris dari syarat tersebut yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II di Kota Bengkulu seperti yang di utarakan oleh Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu Yaitu bapak Victor Fashroza, SH, beliau mengatakan:

“Salah satu syarat untuk mendapatkan remisi narapidana korupsi dalam peraturan pemerintah No 99 tahun 2012 yakni ada persyaratan tambahan Untuk menjadi *justice colaborator* (JC) dalam pasal 43 a dan pasal 43 b untuk menjadii *justice colaborator* ini artinya narapidana korupsi harus memiliki surat keterangan dari penegak hukum lain seperti jaksa dan kepolisian bahwa pada saat dia di sidik atau di penuntutan narapidana tersebut mampu bekerjasama untuk membongkar kasus tiindak pidana yang dilakukannya contohnya dia memberikan keterangan bahwa ia melakukannya secara bekerjasama dengan pihak lain dengan berbarengan atau sendirian,”⁷⁰

Dari pemaparan tersebut, nampaknya syarat pertama dan kedua yaitu bersedia jadi *justice colaborator* atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan peristiwa tindakan korupsi lainnya menjadi penentu diperoleh atau tidaknya remisi bagi narapidana di samping membayar denda atau uang pengganti sedangkan untuk syarat ketiga dan keempatnya agaknya lebih mudah karena cukup mengurus prosedur administrative.

Urgensi syarat utama dan pertama bersedia menjadi *justice colaborator* kian kentara setelah bapak Victor Fashroza menjelaskan secara sistematis normatif prosedur dan mekanisme untuk kesediaan menjadi

⁷⁰Hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu Victor Fashroza, SH pada tanggal 5 Februari 2020

pembongkar tindakan yang merugikan keuangan Negara tersebut, seperti di jelasnya berikut :

Mekanismenya untuk syarat pertama menjadi *justice colaborator* adalah dari lembaga pemasyarakatan meminta surat pernyataan dari narapidana yang bersangkutan bahwa dia mampu bekerjasama dengan penegak hukum melalui surat pernyataan yang di berikan lembaga pemasyarakatan berupa:

- a. Surat pengantar permintaan kepada penegak hukum
- b. Surat pernyataan dari narapidana
- c. Dan terakhir surat tanda terima,⁷¹

Lainnya dengan narasumber dari penulis/ peneliti lainya yaitu bapak Afzel Fismar, S.Pd selaku Kasubsi Bimkemaswat lembaga pemasyarakatan kelas II di Kota Bengkulu yang mengkritik secara formil Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 khususnya tentang syarat mendapatkan remisi bagi narapidana yang di tentukan secara kasuistik salah satunya narapidana pelaku Korupsi yang menurutnya cacat formil dan materil, beliau mengatakan:

'Pada implementasinya *Justice colaborator* (JC) dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 sudah salah kaprah dalam hal ini diperjelas pada saat *justice colaborator* (JC) hanya diminta saat tersangka sudah beralih status menjadi narapidana , seharusnya *justice colaborator* (JC) sudah terbit saat tersangka masih di sidik karena Justice colabotaror (JC) ini mempengaruhi keputusan hakim sehingga *justice colaborator* tidak tertukar dengan *whistle blower*,⁷²

Kemudian Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakat Klas II Kota Bengkulu menyampaikan legal reasoningnya terkait prosedur yang kurang tepat dari pelaksanaan syarat *justice colaborator* yang menurutnya

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kasubsi Regisrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Bengkulu Victor Fashroza, SH pada tanggal 5 Februari 2020

⁷² Hasil wawancara dengan Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Bengkulu Afzel Fismar pada tanggal 5 Februari 2020

sejak awal dari proses peradilan ketika di adili di pengadilan hendaknya sudah di terapkan .

''*Justice colaborator* (JC) ini harusnya dilakukan saat proses penyidikan itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman dan menjadi kesempatan untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk mendapatkan keringanan hukuman, hingga pada saat ini pada implementasinya Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 pada pasal 34 a *justice colaborator* tersebut sudah menjadi narapidana artinya sudah vonis sudah ingkrah dan tidak ada lagi upaya hukum baru dijadikan sebagai *justice colaborator* dan sangat merugikan bagi narapidana,'',⁷³

Berdasarkan pengalaman penulis/peneliti setelah mengkristalisasi informasi dari wawancara dengan narasumber di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu ada tiga kejadian pada saat pengusulan *justice colaborator* (JC) :

1. Ada yang diterima artinya dijawab dan diterima sebagai *justice colaborator* narapidana tersebut.
2. *Justice colaborator* (JC) yang ditolak artinya lembaga pemasyarakatan mendapatkan surat balasan penolakan bahwa narapidana tersebut bukanlah sebagai *justice colaborator* (JC)
3. Yakni tidak ditanggapi artinya surat itu sejak diterima 12 hari kedepannya jika tidak mendapatkan balasan dikategorikan tidak ditanggapi.

Sesuai dengan edaran menteri jika surat tersebut tidak ditanggapi artinya narapidana tersebut tidak bisa menjadi *justice colaborator*. Dari wawancara penulis dengan narasumber dapat di terangkan bahwa Narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu sudah banyak yang mendapatkan remisi, akan tetapi untuk mendapatkan remisi yang tidak memenuhi syarat ialah narapidana yang memiliki kemampuan keuangan untuk membayar uang pengganti dan denda tetapi dalam persyaratan sebagai *justice*

⁷³Hasil wawancara dengan Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Bengkulu Afzel Fismar pada tanggal 5 Februari 2020

colaboration nya ditolak artinya (tidak terpenuhi syarat remisi) atau sebaliknya dia memenuhi persyaratan *justice colaboration* tetapi tidak memiliki kemampuan *financial* untuk membayar uang pengganti dan denda artinya (tidak terpenuhi syarat remisi) kesimpulannya jika salah satu persyaratan pada pasal 34 a dan 34 b ini tidak terpenuhi maka narapidana tersebut tidak bisa mendapatkan remisi.

Jika di perhitungan presentase dalam pemberian remisi narapidana korupsi pada lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu adalah 35% narapidana korupsi tidak Memenuhi syarat mendapatkan remisi baik sebagai *justice colaborator* (JC) ataupun memiliki kemampuan untuk membayar denda dan uang pengganti. Artinya 65% narapidana korupsi lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu tidak mendapatkan Remisi.

Perbedaan tersebut jelas dibedakan saat whistel blower berperan untuk mengungkapkan dan membongkar kasus atau melaporkan kasus dan memberikan laporan informasi terkait tindak pidana tetapi dia bukan bagian dari kejahatan atau kasus tindak pidana yang ia bongkar. Sangat berbeda dengan peranan *justice colaborator* yang ikut dalam kegiatan tindak pidana atau orang yang mempunyai kasus dan ia juga yang membongkar tindak pidana yang ia lakukan dengan bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi sedetail mungkin untuk mengungkap tindak pidana yang ia lakukan.

Dan surat pernyataan bekerjasama dengan penegak hukum membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang dikeluarkan oleh penegak

hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Polisi dan jaksa BNN (Badan Narkotika Nasional) dan surat pernyataan itu tidak ada jika lembaga yang mengeluarkan jadi redaksinya adalah surat keterangan dan yang membuat pernyataan tersebut adalah individu bukan lembaga jika di lihat secara literatur penegak hukum tidak ada istilah *Justice collaborator* (JC) Dan keberadaan peranan justice colaboraton itu ada di peraturan LPSK, artinya dikeluarkan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan justice collaboration itu seharusnya di keluarkan oleh LPSK bukan penegak hukum lainnya seperti pada Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Pasal 34

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 itu (di paksakan) karena persyaratannya Retroaktif atau surut kebelakang dengan meminta sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan pada saat proses penyidikan tetapi dipaksakan pada saat menjadi narapidana . tetapi produk hukum Peraturan Pemerintah wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya walapun di sinyalir produk hukum tersebut bertentangan dengan asas – asas hukum yang menjadi dasar pembentukan. Pada saat Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 ini dikeluarkan itu tidak diikuti petunjuk teknis dan sangat lama untuk Lembaga pemasyarakatan mendapatkan petunjuk teknisnya.

Artinya lembaga pemasyarakatan masih dalam kebingungan untuk proses pemberian remisi pada Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012. Dan format *Justice Collaborator* baru diberikan 8 (Delapan) bulan sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012, jadi selama kurun waktu 8 (delapan) tidak ada produk hukumnya dengan tidak ada kejelasan

teknisnya yang mengakibatkan tidak ada orang atau narapidana yang mendapatkan remisi hak-hak narapidana pada saat itu terbengkalai dengan ketidakjelasan format teknis didalam peraturan tersebut dan untuk mengajukan pembebasan bersyarat pun juga mengalami beberapa kesulitan dengan peraturan yang teknisnya belum dikeluarkan selama 8 (delapan) bulan karena format dan teknisnya tidak ada dalam peraturan tersebut.

Kontrovensi dari peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini semakin di kuatkan oleh pandangan salah satu staf registrasi di lembaga pemasyarakatan klas 2 Kota Bengkulu yaitu DODI IRAWAN ,SH yang mengafirmasikan bahwa menurutnya dalam peraturan pemerintah tersebut mengandung diskriminasi khususnya dalam persoalan pemberian remisi, beliau mengatakan :

“Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012 pada faktanya sudah deskriminasi dan melanggar asas kesamaan dimuka hukum *equality before the law* dengan persyaratan tambahan tidak seperti narapidana lainnya untuk mendapatkan remisi dan produk hukum ini cacat dan retroaktif kebelakang sehingga membunuh harapan pulang lebih cepat bagi narapidana”⁷⁴

Kemudian Bapak Dodi menambahkan pandangannya bahwa peraturan pemerintah no 99 tahun 2012 yang mengatur khususnya tentang remisi ini segera di revisi karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, bahkan menyulitkan petugas dengan salah satu persyaratan yaitu harus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi, beliau menyampaikan :

⁷⁴Hasil wawancara dengan staf registrasi dodi irawan Lembaga Pemasyarakatan klas II Kota Bengkulu

“harapan saya adalah Peraturan pemerintah No 99 Tahun 2012 ini segera direvisi, dan peraturan pemerintah no 99 tahun 2012 ini lahir atas semangat anti korupsi yang mengakibatkan yang kami rasakan di lembaga pemasyarakatan sangat menyulitkan kami bukan hanya narapidana saja tetapi petugas Lembaga pemasyarakatan juga merasakan kesulitan karena narapidana saat tidak mendapatkan remisi dan tidak mendapatkan hak bebas bersyarat dikarenakan tidak mempunyai *justice colaborator* dan tidak membayar denda dan uang pengganti”⁷⁵


Peraturan pemeritah No 99 Tahun 2012 itu membunuh harapan mereka dan menimbulkan hal-hal yang negative saat harapan nya hilang narapidana akan cenderung Anarkis, pada fakta yang terjadi di lembaga pemasyarakatan adalah mengakibatkan kerusuhan dimana-mana,dan juga pembakaran lembaga pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 adalah embrio atau asal mulanya.

Pada saat ketidaksamaan hak saat narapidana korupsi di persulit dan diperketat dan berbeda dengan narapidana lain itulah yang mengakibatkan kerusuhan dan Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012 lah penyebabnya. Sebenarnya Peraturan pemerintah no 99 tahun 2012 sejak zaman yashonalaoli sudah diagendakan untuk di revisi mengingat beberapa kekurangan dalam Peraturan pemeritah tersebut akan tetapi negara kekuasaanya tidak penuh dengan adanya pandangan-pandangan dari lembaga lembaga lain misalnya dari swasta termasuk ICW (*Indonesian Coruption Watch*) yang sangat mendukung habis-habisan peraturan pemerintah no 99 tahun 2012 jika peraturan tersebut di Revisi itu adalah suatu kekalahan bagi perlawanan terhadap korupsi.

⁷⁵Hasil wawancara dengan staf registrasi dodi irawan Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Bengkulu Dodi irawan pada tanggal 5 Februari 2020

Dengan begitu kita sudah berbeda dalam pendekatan dan pandangan kami di lembaga pemasyarakatan berusaha mengubah orang berusaha membuat orang lebih baik.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Untuk Narapidana Kasus Korupsi



Dalam Negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia

dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.⁷⁶

Bila diterjemahkan hakikat makna sila pertama Pancasila yang berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Allah SWT, juga manusia diciptakan oleh Allah SWT, Manusia berasal dari Allah SWT dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya. Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Allah SWT menjadi kewajiban manusia. Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut.

Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia⁷⁷

Hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. berjalan sebagaimana diharapkann. Hukum yang wajib berhubungan erat dengan konsekuensi dari

⁷⁶ Musda Mulia, "Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haykal", (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 2

⁷⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25

tindakan atas pelanggaran atas hukum tersebut sehingga bisa diberikan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri, seperti pemberian sanksi dan pidana, pidana yang merupakan bentuk suatu pemberian jeratan/penderitaan yang di berikan oleh para pelanggar hukum pidana tersebut juga pelaku suap/rasuah dan korupsi. Tentang perilaku korupsi.

Tindak pidana korupsi yang sekarang ini terjadi di Indonesia termasuk di dalam kategori jarimah ta'zir. Dimana tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana perampokan. Akan tetapi dampak dari tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar di bandingkan tindak pidana pencurian dan perampokan. Maka hukuman dari jarimah ta'zir dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup maupun hukuman mati. Sedangkan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Bengkulu jika di lihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum Islam termasuk di dalam perbaikan dan pendidikan.

Di mana tujuan pemidanaan ini menitik beratkan agar pelaku tindak pidana korupsi itu menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya yang sudah diperbuat. Disini Syari'at Islam sangat perhatian pada pelaku jarimah, dimana dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta harapan mendapat ridha Allah SWT.

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum pidana Islam menyebutkan syafa'at. Seperti dalam hadist Rosulllah SAW yang Artinya:

“Dan dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam jika didatangkan oleh orang yang meminta hajat, beliau menghadap kepada orang-orang yang duduk, dihadapannya, “Berilah syafa'at, maka kalian akan diberi pahala, dan Allah akan memenuhi atas lisan nabinya apa yang ia sukai”⁷⁸.

Berkaitan dengan remisi, hukum pidana Islam memandang penjelasan yang terdapat dalam *ta'zir*, sebab *jarimah* tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan Remisi itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan. Sesuai dengan *qaidah Fiqihiyah* berikut ini:

“*Ta'zir* itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.

Kemudian Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surah ayat :

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
Artinya : Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang⁷⁹.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zir*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan

⁷⁸Imam abu Zakariya Yahya bin Syaraf An- Nawawi, *Riadhush Shalihin Min Kalaami Syaidil Mursalyin*, (Damaskus: Darul Khair, 1420 H), h. 82.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terejemahan*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), *An – Nissa -ayat-16*

pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentaraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari‘at Islam. Para ulama membagi *jarimah ta‘zir* menjadi dua bagian : Jarimah ta‘zir yang berkaitan dengan hak Allah, dan *Jarimah ta‘zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal pengampunan jarimah *ta‘zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberikan ampunan) sedangkan *ta‘zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalnya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang.

Sebagaimana dalam Al-Qur‘an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Furqan.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلُّنْتُمْ عِبَادِي هُوَ لَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ

Artinya: ‘‘Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata

(kepada yang disembah); " Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba- Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar",⁸⁰

Dari pembahasan tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa remisi atau pengurangan masa tahanan narapidana kasus korupsi yang di penjara merupakan pemberian yang mencerminkan semangat islam yang juga berorientasi kepad kemaslahatan dari seorang yang sedang ditimpakan hukuman, bukan hanya berorientasi pada hukuman, sebab Islam sangat menghargai orang yang bertaubat, memperbaiki diri menuju manusia yang bernilai di hadapan Allah maupun seluruh masyarakat sehingga dapat menyebarkan kebaikan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan hal yang di larang, hal demikian karena dengan syarat-syarat untuk mendapatkan remisi yang secara simultan mengarahkan narapidana tersebut kepada suatu kebaikan juga merupakan semangat dan tujuan dari hukum dan agama islam itu sendiri, contohnya syarat pertama yang membongkar kejahatan korupsi lainnya untuk mendapatkan remisi, hal tersebut merupakan misi islam, yaitu menyebar dan menegakkan kebenaran, dalam hal ini menjelaskan bahwa terdapat suatu tindakan criminal lainnya seperti korupsi sehingga dapat mengurangi beban lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk memberantas korupsi sama halnya dengan saling tolong menolong dalam kebenaran dan keadilan, juga dengan syarat lainnya seperti memberikan uang pengganti atau denda untuk mendapatkan remisi.

⁸⁰Departemen Agama RI, *al quran dan terejemahan*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), *al Furqon-17*

Hal itu dapat menyadarkan para narapidana bahwa harus mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang baik, dalam kondisi seorang yang sedang di penjara sehingga tidak bisa melakukan aktivitas menjadi rezeki kemudian di minta uang denda / pengganti hal tersebut menyadarkan para narapidana banyak sekali masyarakat yang di rugikan, yang sensara oleh perilaku korupsi narapidana tersebut selama ini, sehingga narapidana tersebut setelah usai menjalankan masa hukuman dapat menjadi pribadi yang menghargai dan menghormati orang lain, dan juga dapat lebih bekerja sesuai tuntutan islam yaitu mencari rizki yang halal dengan cara yang baik sehingga tidak merugikan pemerintah yang penganggarnya untuk warga Negara sebagai penyelenggara Negara atas pengabdian menuju cita-cita leluhur yaitu keadilan social, bebas kemiskinan, dan kesejahteraan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Bengkulu banyak menuai kendala dan polemik, hal tersebut di sebabkan karena kecendrungan dengan adanya diskriminasi dengan hak-hak narapidana khususnya pelaku korupsi karena di haruskan untuk membongkar kasus korupsi lainnya sebagai syarat jika ingin mendapatkan remisi , harusnya syarat tersebut dihadirkan saat persidangan kasus sebelum menjadi narapidana karena pemberatan hukuman harusnya di pengadilan bukan di peraturan Pemerintah atau disyarat memperoleh Remisi
2. Hukum Islam Memandang Pemberian Remisi untuk Narapidana kasus Korupsi menurut Hukum islam Apabila seorang telah melakukan tindak jinayah lalu ia mendapatkan hukuman takzir yang dalam menjalankan hukuman tersebut terdapat banyak perubahan contohnya selalu bersyukur hilang sifat serakahnya, lebih sederhana islam berpandangan wajib untuk di beri pengampunan salah satunya pemberian remisi khususnya kepada pelaku kejahatan rasuah/suap karena orientasi hukum jarimah Islam bukanlah penbalasan atau dendam melainkan untuk kemashalatan seluruh umat.

B. Saran

1. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 ini di *yudisial review* di mahkamah agung terkait dengan dugaan adanya ketidaksetaraan dan kesamaan di muka hukum sesuai dengan asas-asas dasar hukum dalam undang – undang pemasyarakatan sebagai induk dari Peraturan Pemerintah tersebut, dan harusnya syarat-syarat mendapatkan remisi tersebut harusnya sudah di mulai sejak di ruang penyidikan dan penuntunan sebelum menjadi terpidana karena pemberatan hukuman harusnya di Pengadilan bukan di syarat memperoleh remisi.
2. Menurut Hukum islam Pemberian pengampunan jarimah harus proporsional dan adil, artinya apabila seorang pelaku jarimah dalam bentuk pidana penjara sudah menjalankan pidana hingga ada perubahan dan perbaikan di dalam diri seorang tersebut maka sangat layak untuk mendapatkan pengampunan berupa mengurangan masa pidana atau remisi, namun pengawasan terhadap pemberian remisi tersebut harus sesuai dengan tuntunan islam yang mengarah pada keadilan, kesetaraan, dan persamaan manusia dan manusia, sehingga ia dapat menjadi muslim yang baik dengan taubat yang di jalankan hingga setelah itu dapat kembali menjadi masyarakat yang utuh menjalankan kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi dan Hamba di hadapan Alllah SWT.

DAFTAR USTAKA

A. BUKU

Agung Purwanto, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2012

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar Surabaya*: Sulita Jaya, 1999

Aswanto, “Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Makassar, 1999

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994

Berlian Simarmata, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan teroris”,

Burhanuddin Ade, *Antasari, KPK Belitan Cinta Segitiga*, Bandung : pustaka Bangsa, 2013

Jurnal Mimbar Hukum, Vol 2, Oktober, 2011

Budyatmojo, Winarno 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: LPP dan UPT

C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995

Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008

Departemen Agama RI, *al quran dan terejemahan*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* Bandung: Refika Grafika, 2004

Hernold fery, *perbuatan merugikan keuangan Negara*. Jakarta ; PPKN 2014

Imam abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riadhush Shalihin Min Kalaami Kaelan, inkosistensi dan inkoherensi dalam UUD RI hasil amandemen*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2013

- Syaidil Mursalyin. Damaskus: Darul Khair, 1420 H Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Jessi Carina, Laporan Akhir Tahun ICW 2018,
- Jimly Asyidiqi, *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta : Gamedia Pustaka, 2016
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Mohammad. Ryan Bakry, “*Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010
- Musda mulia,”*Negara Islam pemikiran politik Husain Percetakan UNS (UNS Press RI, 1972*
- Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Centara, 2007
- Suryobroto, B, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi*, Jakarta: Media Centre, 2012
- Suhartini, “*pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)*”, (skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2017).
- Topa Santoso, *Membumikan hukum Islam*, Semarang : Langit Biru, 2015
- Yusril Izha Mahendra, *dinamika tata Negara*, Jakarta :LP3S, 1996

B. Jurnal Dan Internet

- Dimas Hario Wibowo, “*Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang*”, Unnes Law Journal, Vol 2, No. 1, 2013
- <http://www.Kompas.com/2018/11/6/1773681/icw> (di akses pada 30 Juni 2019 jam 16.07)
- Mosgan Situmorang, “*Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No. 4, 2016,

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
Pasal 1.

Peraturan Pemerintahan nomor 99 tahun 2012 tentang Pemberian Remisi
Narapidana Korupsi

LAMPIRAN

A. Dokumentasi





armayyunita

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu



armayyunita

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu

